



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1452, 2019

LIPI. Peneliti. Komisi Etik Perilaku.

**PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
KOMISI ETIK DAN PERILAKU PENELITI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pengawasan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sesuai dengan kaidah penelitian yang baik dan bermartabat, perlu pengaturan terkait komisi etik profesi dan perilaku jabatan fungsional peneliti;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 05/E/2011 tentang Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengembangan hukum organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Komisi Etik dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224);
4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG KOMISI ETIK DAN PERILAKU PENELITI LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Etik dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan KEPP LIPI adalah komisi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menyelenggarakan pembinaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Kode Etik Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian sesuai dengan kaidah penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang baik dan bermartabat terutama terkait dengan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kode Perilaku Peneliti adalah prinsip atau kaidah dasar yang harus diterapkan oleh peneliti dalam berperilaku meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia, prinsip berbuat baik dan tidak merugikan, serta prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan ilmiah.
4. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang peneliti yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti.
5. Pengaduan adalah laporan tertulis yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya dugaan Pelanggaran.

6. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
7. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negara sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
8. Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan adanya dugaan Pelanggaran.
9. Teradu adalah Peneliti yang diduga melakukan Pelanggaran.
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
11. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti melalui pembinaan.

Pasal 3

Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh LIPI.

Pasal 4

KEPP LIPI dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip:

- a. ilmiah;
- b. akuntabel;
- c. netral (tidak memihak);
- d. independen; dan
- e. konkret.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPP LIPI

Pasal 5

- (1) Anggota KEPP LIPI diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala LIPI.
- (2) Anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LIPI.
- (3) Pembentukan anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 6

- (1) Anggota KEPP LIPI berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dan berjumlah ganjil.
- (2) Ketua dan sekretaris KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KEPP LIPI secara aklamasi dalam rapat pleno pertama.
- (3) Rapat pemilihan anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Kepala LIPI;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LIPI; dan
 - c. Ketua Majelis Profesor Riset LIPI.